



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/266/B.V/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGADAAN RUMAH BAGI PEKERJA/BURUH PESERTA JAMSOSTEK DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa program pengadaan perumahan bagi pekerja peserta jamsostek di Provinsi Lampung telah ditindaklanjuti melalui pertemuan antara Gubernur Lampung dengan Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada tanggal 29 Juni 2004;
- b. bahwa hasil pertemuan tersebut di atas disepakati bantuan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 2000 (dua ribu) unit rumah bagi pekerja/buruh peserta Jamsostek;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dipandang perlu dibentuk Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat);
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 24/KPTS/M/2003 tanggal 6 Februari 2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan;
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 20/KPTS/M/2004 tanggal 8 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan;
11. Kesepakatan Bersama antara Departemen Kimpraswil dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 03/PKS/M/2004 Nomor Kep.65/Men/IV/2004 tentang Program Pengadaan Perumahan Bagi Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Nomor : 45/KPTS/DM/2004 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengadaan Perumahan Bagi Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek;
2. Hasil Pertemuan antara Gubernur Lampung dengan Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 29 Juni 2004 yang menyepakati bahwa bantuan yang diberikan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 2.000 unit rumah bagi pekerja/buruh peserta Jamsostek di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kerja Pengadaan Rumah Bagi Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan pelaksanaan pengadaan rumah bagi pekerja/buruh anggota Jamsostek di Provinsi Lampung;
 - b. Mengidentifikasi perusahaan yang layak sebagai calon penerima bantuan;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim kerja bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan tugas tim akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 8 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. Z.P.

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Kimpraswil di Jakarta.
4. Direksi PTPN VII di Bandar Lampung.
5. Kepala Unit Kerja terkait Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Yang bersangkutan anggota Tim Kerja.
7. Himpunan Keputusan.